



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat Telp. 3450038

Jakarta, 16 April 2020

Nomor : 005/2241/Polpum
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Kepada:
Yth. (Daftar Undangan terlampir)
di -
Jakarta

Sesuai pelaksanaan program kerja tahun 2020 di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, khususnya pada Direktorat Kewaspadaan Nasional, bersama ini dengan hormat diharapkan kehadiran Saudara pada Rapat Pembahasan dan Fasilitasi Penerima Hibah dari Luar Negeri yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 April 2020
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Teknis : Rapat akan dilaksanakan melalui *video conference* dengan aplikasi *Google Meet* pada alamat <https://meet.google.com/qzc-pqxu-vna> (akan dimulai dengan uji coba *vicon* pada pukul 13.45)
Meeting ID : qzc-pqxu-vna
Pimpinan Rapat : Direktur Kewaspadaan Nasional
Agenda : Presentasi dari Lembaga/Yayasan Penerima Hibah 2020 dan Pembahasan oleh K/L terkait, sesuai jadwal terlampir.

Mengingat pentingnya rapat tersebut dimohon keikutsertaan **Saudara atau 1 (satu) orang Pejabat/staf yang dapat bertindak atas nama Saudara**. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Dewi (081318742147) atau Chintami (087794449448).

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum dan atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Direktur Jenderal
Politik Dan Pemerintahan Umum
Sekretaris Ditjen,



Dr. Drs. Imran, M.Si, MA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19731026 199302 1 001

Tembusan:

Yth. Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (sebagai laporan)

DAFTAR LAMPIRAN UNDANGAN

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri;
2. Direktur Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri;
3. Ketua Yayasan Daya Pertiwi;
4. Ketua Klinik Darul Arqam Muhammadiyah Garut;
5. Ketua Yayasan Al-Ghofar Nurul Matin;
6. Kepala MTS Tauhidiah 1 Bubulan;
7. Kasubdit Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri;
8. Kasubdit Kerjasama Intelkam dan Kewaspadaan Dini, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri;
9. Kasubdit Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri;
10. Kasubdit Penanganan Konflik, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri;
11. Kasubdit Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri;
12. Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, Direktorat Kewaspadaan Nasional, Kemendagri;
13. Kepala Seksi Pengawasan Lembaga Asing, Direktorat Kewaspadaan Nasional, Kemendagri;
14. Kasubag Tata Usaha Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri;
15. Drs. Miswan Hampata, JFU Subdit Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
16. Dewi Ningsih, SS, JFU Subdit Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
17. Chintami Edwiennada, SS, JFU Subdit Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
18. M. Azdi Yuspratama, S.STP, JFU Subdit Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
19. Bayu Purwoko, S.Sos, JFU Subdit Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
20. Novita Marlise Roganda, SE, Staf Subdit Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.

JADWAL KEGIATAN

17 April 2020

NO	WAKTU	KEGIATAN / MATERI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	14.00 – 14.15 WIB	Pembukaan	Sekretaris Ditjen Polpum
2	14.15 – 14.30 WIB	Presentasi	Ketua Yayasan Daya Pertiwi
3	15.00 – 15.15 WIB	Presentasi	Ketua Klinik Darul Arqam Muhammadiyah Garut
4	15.15 – 15.30 WIB	Presentasi	Ketua Yayasan Al-Ghofar Nurul Matin
5	15.30 – 15.45 WIB	Presentasi	Kepala MTS Tauhidiah 1 Bubulan
5	15.45 – 16.15 WIB	Diskusi/Tanya Jawab	Panitia
6	16.15 – 16.30 WIB	Penutup	Kasubdit Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Telp. 3451941

Jakarta, 21 April 2020

Nomor : 193.2/2279/Polpum
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penerimaan
Bantuan Hibah Pemerintah
dari Kedubes Jepang di
Jakarta An. Yayasan Daya
Pertiwi.

Kepada :

Yth. Direktur/Ketua Yayasan Daya Pertiwi

Malang

di-

Tempat

Menindaklanjuti surat rekomendasi Bupati Malang, Nomor : 600/2642/35.07.111/2020, Tanggal 30 Maret 2020, surat izin Kepala Desa Wirotaman, Nomor: 610/575/35.07.06.2002/2019, Tanggal 19 Oktober 2019, tentang ijin menggunakan mata air yang ada di Desa Wirotaman dan surat keterangan Kepala Desa Wirotaman, Nomor: 973/551/35.07.06.2002/2019, Tanggal 10 Oktober 2019, tentang ijin penggunaan tanah kas desa seluas 150 m² sebagai tempat fasilitas pengolahan air minum di Desa Wirotaman, serta surat dari Direktur/Ketua Yayasan Daya Pertiwi, Nomor : 09/KLN/2020, Tanggal 25 Maret 2020, perihal Rencana Penerimaan Bantuan Asing dari Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta bagi program, "*The Project for Construction of Water Purification System in Wirotaman, Malang, Jawa Timur*" yakni berupa pengadaan mesin untuk pembuatan air bersih dan pelatihan teknis penggunaan dan pemeliharaan mesin dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan perkiraan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dari **April 2020 s.d Maret 2021**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri **tidak berkeberatan** terkait rencana bantuan hibah dari Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, kepada Yayasan Daya Pertiwi, sebesar **Rp. 967.954.000,-** (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan catatan agar Direktur/Ketua

Yayasan Daya Pertiwi, yang beralamat di Jalan Serang Nomor 4 Malang Jawa Timur 65113, untuk :

1. Tidak menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan/program yang sudah disepakati bersama;
2. Melaksanakan kegiatan/program sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani dengan Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta;
3. Wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri setelah pelaksanaan kegiatan/program diselesaikan;
4. Seluruh proses penerimaan bantuan hibah sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam melaksanakan kegiatan/program agar selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Demikian surat rekomendasi kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Plt. Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
Sekretaris Ditjen,



Dr. Drs. Imran, M.Si, MA
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19731026 199302 1 001

Tembusan:

1. Duta Besar Jepang di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Bupati Malang;
4. Kaban Kesbangpol Provinsi Jawa Timur;
5. Kaban Kesbangpol Kabupaten Malang;
6. Kepala Desa Wirotaman;
7. Peringgal.



**DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Telp. 3451941

Jakarta, 21 April 2020

Nomor : 193.2/2278/Polpum
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penerimaan
Bantuan Hibah Pemerintah
dari Kedubes Jepang di
Jakarta An. Klinik Darul Arqam
Muhammadiyah.

Kepada :

Yth. Direktur/Ketua Klinik Darul Arqam
Muhammadiyah Garut

di-

Tempat


Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Nomor : 400/5986/Diskes/2019, Tanggal 31 Mei 2019, perihal rekomendasi bantuan hibah, serta surat dari Direktur/Ketua Klinik Darul Arqam Muhammadiyah, Nomor : 07/Rekom/KL.DA/II/2020, Tanggal 24 Februari 2020, perihal Rencana Penerimaan Bantuan Asing dari Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta bagi program, "*The Project for Providing Medical Equipment in Ngamplangsari, Garut, Jawa Barat*" yakni berupa renovasi Klinik Darul Arqam Muhammadiyah Garut dan pengadaan alat kesehatan dalam rangka meningkatkan akses kesehatan masyarakat khususnya di Kecamatan Cilawu dan Kabupaten Garut pada umumnya, dengan perkiraan waktu pelaksanaan selama 3 bulan dari **April s.d Juli 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri **tidak berkeberatan** terkait rencana bantuan hibah dari Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, kepada Klinik Darul Arqam Muhammadiyah, sebesar **Rp. 524.685.763,-** (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), dengan catatan agar Direktur/ Klinik Darul Arqam Muhammadiyah, yang beralamat di Jalan Raya Garut Tasik KM 01 Kp. Sawah Lega RT 03 RW 01 Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Jawa Barat 44181, untuk :

1. Tidak menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan/program yang sudah disepakati bersama;
2. Melaksanakan kegiatan/program sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani dengan Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta;
3. Wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri setelah pelaksanaan kegiatan/program diselesaikan;
4. Seluruh proses penerimaan bantuan hibah sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam melaksanakan kegiatan/program agar selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Demikian surat rekomendasi kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Plt. Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
Sekretaris Ditjen,



Dr. Drs. Imran, M.Si, MA
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19731026 199302 1 001

Tembusan:

1. Duta Besar Jepang di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Bupati Bandung;
4. Kaban Kesbangpol Provinsi Jawa Barat;
5. Kaban Kesbangpol Kabupaten Bandung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
7. Peringgal.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Telp. 3451941

Jakarta, 21 April 2020

Nomor : 193.2/2276/Polpum
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penerimaan
Bantuan Hibah Pemerintah
dari Kedubes Jepang di
Jakarta An. Yayasan Al-
Ghofar Nurul Matin.

Kepada :
Yth. Direktur/Ketua Yayasan Al-Ghofar
Nurul Matin Bandung
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Nomor : 642.2/349.Disdik, Tanggal 9 Oktober 2019, perihal Rekomendasi, serta surat dari Direktur/Ketua Yayasan Al-Ghofar Nurul Matin, Nomor : 056/YALNUMA/II/2020, Tanggal 24 Februari 2020, perihal Rencana Penerimaan Bantuan Asing dari Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta bagi program, "*The Project for Construction of Junior High School in Cikadut, Bandung, Jawa Barat*" yakni berupa pembangunan gedung sekolah baru yang terdiri dari 3 ruang kelas baru (RKB), 1 perpustakaan, 2 toilet untuk siswa dan siswi, dan gudang serta pengadaan meubelair sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan dan belajar mengajar di SMP Al-Ghofar di Desa Cikadut dengan perkiraan waktu pelaksanaan selama 9 bulan dari **April 2020 s.d Januari 2021**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri **tidak berkeberatan** terkait rencana bantuan hibah dari Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, kepada Yayasan Al-Ghofar Nurul Matin, sebesar **Rp. 741.836.750,-** (tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan catatan agar Direktur/Ketua Yayasan Al-Ghofar Nurul Matin, yang beralamat di Jalan Terusan Pasir Impun Kp. Cisanggarung RT 02 RW 11 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Jawa Barat 40194, untuk :

1. Tidak menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan/program yang sudah disepakati bersama;
2. Melaksanakan kegiatan/program sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani dengan Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta;
3. Wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri setelah pelaksanaan kegiatan/program diselesaikan;
4. Seluruh proses penerimaan bantuan hibah sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam melaksanakan kegiatan/program agar selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Demikian surat rekomendasi kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Plt. Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
Sekretaris Ditjen,



Dr. Drs. Imran, M.Si, MA
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19731026 199302 1 001

Tembusan:

1. Duta Besar Jepang di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Bupati Garut;
4. Kaban Kesbangpol Provinsi Jawa Barat;
5. Kaban Kesbangpol Kabupaten Garut;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;
7. Peringgal.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Telp. 3451941

Jakarta, 21 April 2020

Nomor : 193.2/2277/Polpum
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penerimaan
Bantuan Hibah Pemerintah
dari Konjen Jepang Surabaya
An. MTs Tauhidiah 1
Bubulan.

Kepada :

Yth. Direktur/Ketua/Kepala Sekolah MTs
Tauhidiah 1 Bubulan Bojonegoro
di-
Tempat


Menindaklanjuti surat rekomendasi Bupati Bojonegoro, Nomor: 188/1184/412.013/2020, Tanggal 17 April 2020, perihal rekomendasi kepada MTs Tauhidiah 1 Bubulan sebagai penerima hibah dari Pemerintah Jepang, dan surat dari Direktur/Ketua/Kepala Sekolah MTs Tauhidiah 1 Bubulan, Nomor : 87/MTs.T.1/III/2020, Tanggal 9 Maret 2020, perihal Rencana Penerimaan Bantuan Asing dari Pemerintah Jepang melalui Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya bagi program, "*The Project for Construction of Islamic Middle School Building in Bojonegoro, East Java*" yakni berupa pembangunan 3 ruang kelas baru (RKB), ruang guru, perpustakaan dan laboratorium IPA serta pengadaan meubelair sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan dan belajar mengajar di MTs Tauhidiah 1 Bubulan dengan perkiraan waktu pelaksanaan selama 5 bulan dari **April s.d September 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri **tidak berkeberatan** terkait rencana bantuan hibah dari Pemerintah Jepang melalui Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, kepada MTs Tauhidiah 1 Bubulan, sebesar **Rp. 1.049.535.100,-** (satu milyar empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah), dengan catatan agar Direktur/Ketua/Kepala Sekolah MTs Tauhidiah 1 Bubulan, yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 250 Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur 62172, untuk :

1. Tidak menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan/program yang sudah disepakati bersama;
2. Melaksanakan kegiatan/program sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani dengan Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta;
3. Wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri setelah pelaksanaan kegiatan/program diselesaikan;
4. Seluruh proses penerimaan bantuan hibah sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam melaksanakan kegiatan/program agar selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Demikian surat rekomendasi kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Plt. Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
Sekretaris Ditjen,



The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Home Affairs (Kementerian Dalam Negeri) with a handwritten signature in black ink over it. The signature appears to be 'Imran'.

Dr. Drs. Imran, M.Si, MA
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19731026 199302 1 001

Tembusan:

1. Duta Besar Jepang di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Bupati Bandung;
4. Kaban Kesbangpol Provinsi Jawa Barat;
5. Kaban Kesbangpol Kabupaten Bandung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
7. Peringgal.